

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Padang Nomor. 11/G/2022/PTUN.PDG, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bagian-bagian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa hak atas tanah ini terjadi karena kelalaian tergugat yaitu pejabat Kepala Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah penggugat karena tidak melaksanakan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara putusan No. 11/G/2022/PTUN.PDG Akibat sertifikat yang telah terbit tersebut harus dicabut atau dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak atas tanah terhadap putusan No. 11/G/2022/PTUN.PDG. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47 *jo* Pasal 50, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara, bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang menyelesaikan perkara ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan perkara yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, PP Nomor 10 Tahun 1961, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan , Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, peraturan perundang-

undangan tersebut telah termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun yang tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim memutuskan untuk membatalkan objek sengketa berupa sertifikat sebagai akta otentik yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1926, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tanggal penerbitan 12 Desember 2000, dengan luas 282 M2 atas nama Zulfadli Sarjana Sastra, Master of Art, dan Putri Dian Afrinda Sarjana Pendidikan, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.150.500 (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

3. Kasus sengketa dalam putusan No. 11/G/2022/PTUN/PDG dalam pandangan *siyasah qadhaiyyah*, sengketa ini terjadi antara pemegang kekuasaan yakni Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan masyarakat. Dalam putusan tersebut pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa juga berdasarkan analisis *siyasah qadhaiyyah* telah sesuai dengan peradilan Islam karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam yaitu prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip musyawarah.

5.2 SARAN

1. Bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanah yang sudah lama dikuasai dan tidak ada klaim kepemilikan dari orang lain atas tanah tersebut untuk dapat segera mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat sehingga kepemilikan atas tanah tersebut berkekuatan hukum dan dapat terhindar dari sengketa.

2. Bagi Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang dan seluruh Kantor Pertanahan yang ada sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah agar harus lebih teliti dalam melihat data fisik dan data yuridis sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak cacat hukum dan tidak merugikan pihak lain serta menjalankan tugasnya hendaknya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bagi pemerintah Negara Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat agar lebih giat dalam mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan antisipasi konflik sengketa tanah, agar mengurangi tingkat kasus sengketa tanah di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi penggugat yaitu saudara Artemin Salpeny dan dalam perkara ini BPN sebagai tergugat harus mendapatkan sanksi atas kelalaiannya dalam penerbitan sertifikat hak milik.
5. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang harus meningkatkan sistem verifikasi dan validasi data tanah, melakukan pemeriksaan lapangan yang akurat, serta memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menghindari maladministrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dilapanga, R. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, VI(5), 138. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Agusti, A. (2024). Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401>
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No.2.
- Al-Qurthubi. (2006). 5, Nisa 1-147. *Pustaka Azzam*, 248.
- Alrasyid, A. R. (2021). Hak Akses Publik terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 12(2), 1–12. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i2.5143>
- Andriyani, Y. (Vol 10 Nomor 01, 2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara. *Journal of Multidisciplinary Studies*.
- Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara. *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 Nomor 01.
- Andyaulya Fitra, & Abdul Matin Bin Salman. (2024). Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab). *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 2(1), 64–75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>
- Arianto, H. (2012). Peranan hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9, 15. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-LJ090312_NRY/4639/3peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia--lex-jurnalica-journal-of-law-vol-9-no-3-2012
- Bakar, A. (2019). Pendekatan Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Islam*, 2(3), 127–180.
- Entiman Nae, F. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1(5), 54–63.

- Ermawati, S. W. (2024). Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia. *Jurnal Of Law*, 50.
- Haris. (2021). Peradilan Islam. *UIN Alauddin Makasar*, 1(Desember), 85.
- Ilham Bastanta Panjaitan, Ilma Aulia, Mitha ratu apriliani, & Asep Abdul Muhyi. (2024). Islam dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 61-75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31>
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75. <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Klaudius Ilkam Hulu. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Masriadji, F. (2023). Historis Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Grondwet*, 2(1), 211-223.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2.
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 183-198.
- Mutiah, S. (2018). Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Hak Milik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 148-168. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.148-168>

- Nasution, K. B. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). Vol.1 No.2.
- Nur Iftitah Isnantiana. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, 18(2), 54.
- PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (n.d.).
- Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M. A. (2015). Fikih Siyasah. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.p
- Putusan PTUN No. 11/G/2022/PTUN.PDG. (n.d.).
- Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*. 930.
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *IRTIFAQ*, Vol.7 No.1.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kota Medan. *Jurnal EduTech*, 4(2), 40–49.
- Rusdi, K. (2012). *Fiqh Peradilan*. Diandra Pres.
- Sainul, A. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Islam. *Al-Maqasid*, Vol.6 No.2.
- Santoso, U. (2006). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Depok: KENCANA.
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Preseiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal APHTN-HAN*.

Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Sodiqin, A. (2012). *Fiqh ushul Fiqh*. 19.
[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf)

Solina, E., Efritadewi, A., Sari, R. K., & Widiyani, H. (2020). Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. *Jurnal Selat*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1459>

Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.

Sulistiani, S. L. (2020). *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (n.d.).

Wardoyo, H. (2024). Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia. *Jurnal Kalaboratif Sains*, Vol 7 Hal. 122.

Waskito, & Arnowo, H. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Monograf Terhadap Praktek Mafia Tanah. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).